BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Pos. 38611 E-mail :panwas.bengkuluutara01@gmail.com
Facebook: Bawaslu Bengkulu Utara
Instagram : @Bawaslu_Bengkulu _Utara

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR: 52 /K.BE – 03 /HK.01.01/XII/2020
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB APLIKASI SIWASLU DAN PETUGAS SCANNING C.HASIL-KWK SALINAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTATAHUN 2020 KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kesiapan pengawasan jajaran Bawaslu terkait pengarsipan data dan saat pemungutan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang penanggung jawab Aplikasi Siwaslu dan Petugas Scanning C.Hasil-KWK Salinan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan penerintah pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : penanggung jawab Aplikasi Siwaslu dan Petugas Scanning C.Hasil-KWK Salinan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KEDUA : Sebagaimana Diktum **PERTAMA** Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara menunjuk:

No.	Nama	Jabatan	Rincian Tugas
1.	Anton Gunawan, ST	Penanggung jawab aplikasi Siwaslu	1. Memonitoring PTPS, PKD dan Panwascam dalam menyampaikan Laporan Melalui aplikasi Siwaslu di Website Siwaslu; 2. Menginput Laporan melalui aplikasi Siwaslu.
2.	Dedek Meiriansyah, S.Kom	Penanggung jawab Scanning C.Hasil-KWK Salinan	1. Melakukan Scan C.Hasil-KWK Salinan.

KETIGA Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas penanggung jawab Aplikasi Siwaslu dan Petugas Scanning C.Hasil-KWK Salinan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, berlaku selama 1 bulan; terhitung sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan 08 Januari 2021;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku sejak ditetapkan terhitung tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan 08 Januari 2021, sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Pertinggal.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 08 Desember 2020

KETUA,

TITIN SUMARNI, SH.

Dipindai dengan CamScanner